

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Pemasaran

Menurut Philip Kotler, pemasaran adalah proses sosial dan manajerial yang seseorang atau kelompok lakukan untuk memperoleh yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran produk dan nilai. Adapun the American Marketing Association mendefinisikan pemasaran sebagai proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, promosi dan distribusi ide, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan individu dan organisasi. Dengan demikian, manajemen pemasaran dapat didefinisikan sebagai proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi konsepsi, penetapan harga, promosi dan distribusi ide, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan individu dan organisasi.¹

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan untuk memuaskan suatu kebutuhan dan keinginan. Pelanggan memuaskan kebutuhan dan keinginannya lewat produk. Istilah lain produk adalah penawaran atau pemecahan.

¹ M.Suyanto, *MARKETING STRATEGI top Brand Indonesia*, Yogyakarta : Andi. Hlm.7-8

Dalam melakukan usaha untuk membantu para masyarakat yang dalam kesusahan untuk menyekolahkan atau membayar uang masuk sekolah yang sekarang semakin mahal ini, KJKS Binama mengeluarkan produk pembiayaan pendidikan (Ijarah Multi Jasa). Dengan adanya produk tersebut masyarakat tidak perlu khawatir untuk masalah biaya untuk menyekolahkan anak. Dengan ujah yang cukup rendah, masyarakat bisa mengangsur dengan penghasilan warga yang kecukupan.

2. Pengertian Pembiayaan Ijarah Multi Jasa

Pembiayaan multi jasa, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syari'ah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. Hukum pembiayaan multi jasa, ketentuan-ketentuan dibuat agar pelaksanaan transaksi pembiayaan multi jasa sesuai dengan prinsip syari'ah.

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership / milkiyyah) atas barang itu sendiri.² Ijarah syariah yakni pembiayaan untuk penyediaan jasa bagi nasabah yang di biyai oleh KJKS Binama, dan nasabah mengembalikan pembiayaan beserta fee atas jasa yang disediakan KJKS Binama saat jatuh tempo yang telah disepakati sebelumnya.

² Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik, Jakarta: Gema Insani, 2001. Hlm. 117

Ijarah berarti lease contract dan juga hire contract. Dalam konteks perbankan islam, ijarah adalah suatu lease contract di bawah mana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan (equipment), sebuah bangunan atau barang-barang seperti mesin-mesin, pesawat terbang, dan lain-lain, kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya (fixed charge).

Persyaratan Pengajuan Pembiayaan Pendidikan Ijarah Multi Jasa

1. Fotocopy KTP Suami dan Istri
2. Fotocopy Kartu Keluarga
3. Rekening Listrik, Telephon dan PAM
4. Slip Gaji
5. Fotocopy Jaminan
6. Keterangan rincian total biaya kebutuhan pendidikan dari lembaga pendidikan yang bersangkutan
7. Surat Keterangan telah diterima dilembaga pendidikan yang bersangkutan
8. Nota pembelian sarana pendidikan

Dengan demikian, perjanjian ijarah atau leasing tidak lain adalah kegiatan leasing yang dikenal dalam sistem keuangan yang tradisional dalam transaksi ijarah, bank menyewakan sesuatu asset yang sebelumnya

telah dibeli oleh bank kepada nasabahnya untuk jangka waktu tertentu dengan jumlah sewa yang telah disetujui di muka.³

3. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Mengenai Ijarah Multi Jasa

Pada umumnya pembiayaan multi jasa (biaya pendidikan, pengobatan, pernikahan / perkawinan, dll) di perbankan syariah menggunakan akad ijarah disamping juga boleh menggunakan akad kafalah (fatwa DSN-MUI No. 44/DSN MUI/VII/2004).

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang PEMBIAYAAN IJARAH.

Dewan Syari'ah Nasional setelah

Menimbang : a. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu

barang sering memerlukan pihak lain melalui akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

b. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh jasa pihak lain guna melakukan pekerjaan tertentu melalui akad ijarah dengan pembayaran upah (ujrah/fee).

c. bahwa kebutuhan akan ijarah kini dapat dilayani oleh lembaga keuangan syari'ah (LKS) melalui akad pembiayaan ijarah.

³ Sutan Remy Sjahdeini, Bank Islam, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007. Hlm.70

d. bahwa agar akad tersebut sesuai dengan ajaran islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad ijarah untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat : 1. Firman Allah QS. Al-Zukhruf (43): 32:



“ Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar

sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

1. Firman Allah QS. AL-Baqarah (2): 233:

𐀀𐀁𐀂→𐀃𐀄𐀅②𐀆𐀇 ←𐀈𐀉𐀊𐀋𐀌𐀍𐀎𐀏𐀐𐀑𐀒𐀓𐀔𐀕𐀖𐀗𐀘𐀙𐀚𐀛𐀜𐀝𐀞𐀟𐀠𐀡𐀢𐀣𐀤𐀥𐀦𐀧𐀨𐀩𐀪𐀫𐀬𐀭𐀮𐀯𐀰𐀱𐀲𐀳𐀴𐀵𐀶𐀷𐀸𐀹𐀺𐀻𐀼𐀽𐀾𐀿𐁀𐁁𐁂𐁃𐁄𐁅𐁆𐁇𐁈𐁉𐁊𐁋𐁌𐁍𐁎𐁏𐁐𐁑𐁒𐁓𐁔𐁕𐁖𐁗𐁘𐁙𐁚𐁛𐁜𐁝𐁞𐁟𐁠𐁡𐁢𐁣𐁤𐁥𐁦𐁧𐁨𐁩𐁪𐁫𐁬𐁭𐁮𐁯𐁰𐁱𐁲𐁳𐁴𐁵𐁶𐁷𐁸𐁹𐁺𐁻𐁼𐁽𐁾𐁿𐂀𐂁𐂂𐂃𐂄𐂅𐂆𐂇𐂈𐂉𐂊𐂋𐂌𐂍𐂎𐂏𐂐𐂑𐂒𐂓𐂔𐂕𐂖𐂗𐂘𐂙𐂚𐂛𐂜𐂝𐂞𐂟𐂠𐂡𐂢𐂣𐂤𐂥𐂦𐂧𐂨𐂩𐂪𐂫𐂬𐂭𐂮𐂯𐂰𐂱𐂲𐂳𐂴𐂵𐂶𐂷𐂸𐂹𐂺𐂻𐂼𐂽𐂾𐂿𐃀𐃁𐃂𐃃𐃄𐃅𐃆𐃇𐃈𐃉𐃊𐃋𐃌𐃍𐃎𐃏𐃐𐃑𐃒𐃓𐃔𐃕𐃖𐃗𐃘𐃙𐃚𐃛𐃜𐃝𐃞𐃟𐃠𐃡𐃢𐃣𐃤𐃥𐃦𐃧𐃨𐃩𐃪𐃫𐃬𐃭𐃮𐃯𐃰𐃱𐃲𐃳𐃴𐃵𐃶𐃷𐃸𐃹𐃺𐃻𐃼𐃽𐃾𐃿𐄀𐄁𐄂𐄃𐄄𐄅𐄆𐄇𐄈𐄉𐄊𐄋𐄌𐄍𐄎𐄏𐄐𐄑𐄒𐄓𐄔𐄕𐄖𐄗𐄘𐄙𐄚𐄛𐄜𐄝𐄞𐄟𐄠𐄡𐄢𐄣𐄤𐄥𐄦𐄧𐄨𐄩𐄪𐄫𐄬𐄭𐄮𐄯𐄰𐄱𐄲𐄳𐄴𐄵𐄶𐄷𐄸𐄹𐄺𐄻𐄼𐄽𐄾𐄿𐅀𐅁𐅂𐅃𐅄𐅅𐅆𐅇𐅈𐅉𐅊𐅋𐅌𐅍𐅎𐅏𐅐𐅑𐅒𐅓𐅔𐅕𐅖𐅗𐅘𐅙𐅚𐅛𐅜𐅝𐅞𐅟𐅠𐅡𐅢𐅣𐅤𐅥𐅦𐅧𐅨𐅩𐅪𐅫𐅬𐅭𐅮𐅯𐅰𐅱𐅲𐅳𐅴𐅵𐅶𐅷𐅸𐅹𐅺𐅻𐅼𐅽𐅾𐅿𐆀𐆁𐆂𐆃𐆄𐆅𐆆𐆇𐆈𐆉𐆊𐆋𐆌𐆍𐆎𐆏𐆐𐆑𐆒𐆓𐆔𐆕𐆖𐆗𐆘𐆙𐆚𐆛𐆜𐆝𐆞𐆟𐆠𐆡𐆢𐆣𐆤𐆥𐆦𐆧𐆨𐆩𐆪𐆫𐆬𐆭𐆮𐆯𐆰𐆱𐆲𐆳𐆴𐆵𐆶𐆷𐆸𐆹𐆺𐆻𐆼𐆽𐆾𐆿𐇀𐇁𐇂𐇃𐇄𐇅𐇆𐇇𐇈𐇉𐇊𐇋𐇌𐇍𐇎𐇏𐇐𐇑𐇒𐇓𐇔𐇕𐇖𐇗𐇘𐇙𐇚𐇛𐇜𐇝𐇞𐇟𐇠𐇡𐇢𐇣𐇤𐇥𐇦𐇧𐇨𐇩𐇪𐇫𐇬𐇭𐇮𐇯𐇰𐇱𐇲𐇳𐇴𐇵𐇶𐇷𐇸𐇹𐇺𐇻𐇼𐇽𐇾𐇿𐈀𐈁𐈂𐈃𐈄𐈅𐈆𐈇𐈈𐈉𐈊𐈋𐈌𐈍𐈎𐈏𐈐𐈑𐈒𐈓𐈔𐈕𐈖𐈗𐈘𐈙𐈚𐈛𐈜𐈝𐈞𐈟𐈠𐈡𐈢𐈣𐈤𐈥𐈦𐈧𐈨𐈩𐈪𐈫𐈬𐈭𐈮𐈯𐈰𐈱𐈲𐈳𐈴𐈵𐈶𐈷𐈸𐈹𐈺𐈻𐈼𐈽𐈾𐈿𐉀𐉁𐉂𐉃𐉄𐉅𐉆𐉇𐉈𐉉𐉊𐉋𐉌𐉍𐉎𐉏𐉐𐉑𐉒𐉓𐉔𐉕𐉖𐉗𐉘𐉙𐉚𐉛𐉜𐉝𐉞𐉟𐉠𐉡𐉢𐉣𐉤𐉥𐉦𐉧𐉨𐉩𐉪𐉫𐉬𐉭𐉮𐉯𐉰𐉱𐉲𐉳𐉴𐉵𐉶𐉷𐉸𐉹𐉺𐉻𐉼𐉽𐉾𐉿𐊀𐊁𐊂𐊃𐊄𐊅𐊆𐊇𐊈𐊉𐊊𐊋𐊌𐊍𐊎𐊏𐊐𐊑𐊒𐊓𐊔𐊕𐊖𐊗𐊘𐊙𐊚𐊛𐊜𐊝𐊞𐊟𐊠𐊡𐊢𐊣𐊤𐊥𐊦𐊧𐊨𐊩𐊪𐊫𐊬𐊭𐊮𐊯𐊰𐊱𐊲𐊳𐊴𐊵𐊶𐊷𐊸𐊹𐊺𐊻𐊼𐊽𐊾𐊿𐋀𐋁𐋂𐋃𐋄𐋅𐋆𐋇𐋈𐋉𐋊𐋋𐋌𐋍𐋎𐋏𐋐𐋑𐋒𐋓𐋔𐋕𐋖𐋗𐋘𐋙𐋚𐋛𐋜𐋝𐋞𐋟𐋠𐋡𐋢𐋣𐋤𐋥𐋦𐋧𐋨𐋩𐋪𐋫𐋬𐋭𐋮𐋯𐋰𐋱𐋲𐋳𐋴𐋵𐋶𐋷𐋸𐋹𐋺𐋻𐋼𐋽𐋾𐋿𐌀𐌁𐌂𐌃𐌄𐌅𐌆𐌇𐌈𐌉𐌊𐌋𐌌𐌍𐌎𐌏𐌐𐌑𐌒𐌓𐌔𐌕𐌖𐌗𐌘𐌙𐌚𐌛𐌜𐌝𐌞𐌟𐌠𐌡𐌢𐌣𐌤𐌥𐌦𐌧𐌨𐌩𐌪𐌫𐌬𐌭𐌮𐌯𐌰𐌱𐌲𐌳𐌴𐌵𐌶𐌷𐌸𐌹𐌺𐌻𐌼𐌽𐌾𐌿𐍀𐍁𐍂𐍃𐍄𐍅𐍆𐍇𐍈𐍉𐍊𐍋𐍌𐍍𐍎𐍏𐍐𐍑𐍒𐍓𐍔𐍕𐍖𐍗𐍘𐍙𐍚𐍛𐍜𐍝𐍞𐍟𐍠𐍡𐍢𐍣𐍤𐍥𐍦𐍧𐍨𐍩𐍪𐍫𐍬𐍭𐍮𐍯𐍰𐍱𐍲𐍳𐍴𐍵𐍶𐍷𐍸𐍹𐍺𐍻𐍼𐍽𐍾𐍿𐎀𐎁𐎂𐎃𐎄𐎅𐎆𐎇𐎈𐎉𐎊𐎋𐎌𐎍𐎎𐎏𐎐𐎑𐎒𐎓𐎔𐎕𐎖𐎗𐎘𐎙𐎚𐎛𐎜𐎝𐎞𐎟𐎠𐎡𐎢𐎣𐎤𐎥𐎦𐎧𐎨𐎩𐎪𐎫𐎬𐎭𐎮𐎯𐎰𐎱𐎲𐎳𐎴𐎵𐎶𐎷𐎸𐎹𐎺𐎻𐎼𐎽𐎾𐎿𐏀𐏁𐏂𐏃𐏄𐏅𐏆𐏇𐏈𐏉𐏊𐏋𐏌𐏍𐏎𐏏𐏐𐏑𐏒𐏓𐏔𐏕𐏖𐏗𐏘𐏙𐏚𐏛𐏜𐏝𐏞𐏟𐏠𐏡𐏢𐏣𐏤𐏥𐏦𐏧𐏨𐏩𐏪𐏫𐏬𐏭𐏮𐏯𐏰𐏱𐏲𐏳𐏴𐏵𐏶𐏷𐏸𐏹𐏺𐏻𐏼

2. Firman Allah QS. Al-Qashash (28): 26:

26. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik

yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

4. Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ.

"Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering."

5. Hadis riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ.

"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."

Peraturan Bank Indonesia Tentang Akad Ijarah

Bab I *Ketentuan umum Pasal 1 Dalam peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:*

- a) Pembiayaan berdasarkan akad *ijarah*, yang selanjutnya disebut Pembiayaan. *Ijarah*, adalah Pembiayaan dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

b) Pembiayaan berdasarkan akad *ijarah muntahiya bittamlik*, yang selanjutnya disebut Pembiayaan *Ijarah Muntahiya Bittamlik*, adalah Pembiayaan dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

1. Strategi Pemasaran Pembiayaan Pendidikan Ijarah Multi Jasa

Strategi adalah bagaimana bertahan hidup dalam dunia kompetitif, bagaimana membuat persepsi yang baik dibenak konsumen, menjadi berbeda, mengenali kekuatan dan kelemahan pesaing, menjadi menjadi spesialisasi, menguasai satu kata yang sederhana di kepala, kepemimpinan yang memberi arah dan memahami realitas pasar dengan menjadi yang pertama dari pada menjadi yang lebih baik.

Menurut Hamel dan Prahalad dalam bukunya *Competing For The Future*, persaingan yang akan datang merupakan persaingan untuk menciptakan dan mendominasi peluang-peluang yang timbul.⁴

Pemasaran adalah proses sosial dan manajerial yang seseorang atau kelompok lakukan untuk memperoleh yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran produk dan nilai. Adapun The American Marketing Association mendefinisikan pemasaran sebagai proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, promosi dan distribusi ide, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan individu dan organisasi.

⁴ M.Suyanto, *Marketing Strategy Top Brand Indonesia*, Yogyakarta : Andi. Halm.17

Dengan adanya produk baru di KJKS Binama Semarang maka ada pula extra untuk memasarkan produk tersebut. KJKS Binama membuat produk pembiayaan pendidikan dengan akad ijarah multi jasa kurang lebih 6 bulan. Untuk memasarkan produk tersebut KJKS Binama hanya menggunakan pemasaran di tempat kantor, melainkan tidak melalui marketing. Hanya dengan mengandalkan brosur dan berharap nasabah membacanya dan mengajukan pembiayaan tersebut. Tetapi ada kelemahan yang terdapat di produk pembiayaan pendidikan ijarah multi jasa tersebut, yaitu di batasnya pinjaman untuk nasabah. Nasabah minimal hanya bisa mengajukan pembiayaan sebesar Rp 1,000,000,- dan maksimal mengajukan pembiayaan sebesar Rp 10,000,000,-. Dengan adanya batasan pinjaman, nasabah lebih memilih pembiayaan jual beli yang maksimalnya lebih tinggi dari pada pembiayaan pendidikan. Dan bisa digunakan tidak untuk biaya pendidikan saja juga bisa digunakan untuk buka usaha. Itu dikarenakan kurangnya strategi pemasaran dan kurangnya target yang akan di tawarkan.

Kebanyakan nasabah di KJKS Binama adalah rata-rata orang pedagang, dan jarang terjun langsung memasarkan ke SD, SMP, SMA, ataupun ke UNIVERSITAS. Kebanyakan yang mengajukan pembiayaan adalah pedagang-pedagang. Dan persyaratannya lebih mudah pembiayaan jual-beli dari pada pembiayaan pendidikan. Padahal ada kelebihan dari pembiayaan pendidikan, yaitu ujrahnya yang sedikit terjangkau oleh masyarakat. Pembiayaan pendidikan hanya bisa mengajukan pembiayaan

di bulan-bulan tertentu, yaitu bulan saat pendaftaran sekolah atau disaat registrasi saja. Jadi tidak bisa sewaktu-waktu mengajukan pembiayaan tersebut. Jadi dana tersebut hanya untuk uang masuk sekolah anak-anak saja. Tidak bisa di pergunakan untuk kebutuhan dan keperluan di luar pendidikan.

Cara-cara memasarkan produk ijarah multi jasa :

1. Kita bisa mengumpulkan warga untuk membuat acara dan kemudian kita bisa menerangkan produk pembiayaan pendidikan kepada warga.
2. Kita bisa menyebarkan browsur kepada pihak-pihak sekolah untuk diberitahukan kepada orang tua murid mungkin orang tua murid membutuhkan pinjaman dana untuk sekolah-sekolah anaknya.
3. Menyebarkan browsur kepada nasabah-nasabah lama, dan menerangkan propduk pembiayaan pendidikan tersebut.
4. Produk pembiayaan pendidikan yang berhadiah alat-alat tulis sekolah atau perangkat sekolah yang menarik, mungkin setiap nasabah akan tertarik dengan produk tersebut.
5. Di pasangkannya MMT pembiayaan pendidikan di setiap kantor cabang dan kantor pusat, agar nasabah tau adanya produk tersebut di KJKS Binama.

6. Analisis

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan syariah, KJKS Binama menawarkan produk funding dan lending, dan tentunya agar produk-produk yang ditawarkan dapat diterima masyarakat, maka Binama harus mampu bersaing dengan BMT-BMT lain.

Salah satu cara yang dilakukan agar KJKS Binama menjadi lebih berkembang adalah dengan menawarkan produk funding dan produk lending yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Salah satu produk lending di KJKS Binama adalah pembiayaan pendidikan ijarah multi jasa, yang baru saja dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Salah satu produk lending di KJKS Binama yang banyak mendapat respon dari masyarakat adalah Pembiayaan Pendidikan Ijarah Multi Jasa. Pembiayaan pendidikan didesain guna mereka yang mempersiapkan kebutuhan menyekolahkan anak dan meneruskan ke perguruan tinggi, tetapi tidak mempunyai dana yang cukup untuk memasukan anak ke sekolah.. kini KJKS Binama mengeluarkan produk yang sesuai dengan harapan masyarakat. Dengan margin 1,25% yang sedikit murah di bandingkan dengan pembiayaan yang lainnya.

Prosedur pembiayaan pendidikan ijarah multi jasa di KJKS Binama sesuai dengan system dan prosedur Binama, seperti yang di paparkan di atas. Yaitu dengan mengisi aplikasi pembiayaan pendidikan ijarah multi jasa yang sesuai dengan identitas diri calon nasabah, mengisi slip pengajuan pembiayaan, Fotocopy KTP Suami dan Istri, Fotocopy Kartu Keluarga,

Rekening Listrik, Telephon dan PAM, Slip gaji, Fotocopy Jaminan, Keterangan rincian total biaya kebutuhan pendidikan dari lembaga pendidikan yang bersangkutan, Surat Keterangan telah diterima dilembaga pendidikan yang bersangkutan, Nota pembelian sarana pendidikan.

Pembiayaan pendidikan di KJKS Binama menggunakan akad ijarah multi jasa dengan nisbah yang disepakati bersama diawal mengajukan pembiayaan. Sebagaimana kita ketahui menurut Fatwa Dewan Syariah-MUI No. 44/DSN MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multi jasa (biaya pendidikan, pengobatan, pernikahan / perkawinan, dll) di perbankan syariah menggunakan akad ijarah disamping juga boleh menggunakan akad kafalah. Hal ini menunjukan bahwa pihak binama telah sesuai dengan peraturan tersebut.